



P U T U S A N

NOMOR 69/Pid/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1 Nama : SISILIA WILHELMINA KERAF als.
VERONIKA REMAN als. FRANSISKA
MANDESI.-----

Tempat Lahir : Rote -----
Umur/tgl lahir : 26 tahun/ 28 September 1986 -----
Jenis Kelamin : Perempuan -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Agama : Katolik -----
Pekerjaan : Ibu rumah tangga -----
Alamat : Pula Gadung RT 003/002 Pulo Gadung
Jakarta Timur atau Kota Wisata Cluster
Orlando Blok RA-3 Kec. Gunung Putri Kab.
Bogor.-----

Pendidikan : SMP -----

2 Nama : ONUOHU CHRISTIAN KELECHI -----
Tempat Lahir : Imo State Nigeria -----
Umur/tgl lahir : 30 tahun/ 08 September 1983 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Nigeria -----
Agama : Kristen -----
Pekerjaan : Swasta -----
Alamat : Kota Wisata Cluster Orlando Blok RA-3 Kec.
Gunung Putri Kab. Bogor -----
Pendidikan : SMA -----

Hal 1 dari 47 hal Perkara No. 69/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya Andar Mangatas Situmorang, SH, Selestinus A. Ola, SH dan Andrianus Parulian Sihite, SH Advokat & Pengacara dari Law Office "GOLDEN TWINS BRIDGE" beralamat di Jl. Kejaksaan Raya No.5 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2014;-----

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:-

- 1 Penyidik, tanggal 05 Juni 2013 No.Sp.Han/58/VI/2013/Reskrimsus, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2013 No. B-2620/0.1.1.4/Epp.1/06/2013, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 Juli 2013 No.335/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;-----
- 4 Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2013 No.B-511/0.1.14.3/Epp.2/8/2013, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;-----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 September 2013 No.1431/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;-----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 September 2013 No.1431/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;-----
- 7 Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03 Desember 2013 No.2700/Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;-----
- 8 Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Desember 2013 No.2905/Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 06 Pebruari 2014
No.279/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 06 Pebruari 2014 sampai dengan
tanggal 07 Maret 2014 ;-----
- 10 Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Pebruari
No.421/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan
tanggal 06 Mei 2014 ;-----

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:-

- 1 Penyidik, tanggal 05 Juni 2013 No.Sp.Han/57/VI/2013/Reskrimsus, sejak
tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2013 No. B-2621/0.1.1.4/
Epp.1/06/2013, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus
2013 ;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 Juli 2013
No.336/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai
dengan tanggal 02 September 2013 ;-----
- 4 Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2013 No.B-510/0.1.14.3/Epp.2/8/2013,
sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September
2013 ;-----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 September 2013
No.1432/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 09 September 2013
sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;-----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 September
2013 No.1432/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 09 Oktober 2013
sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;-----
- 7 Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03
Desember 2013 No.2702/Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 08 Desember
2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;-----
- 8 Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27
Desember 2013 No.2907/Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 07 Januari
2014 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2014 ;-----

hal 3 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI



9 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 06 Pebruari 2014
No.280/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 06 Pebruari 2014 sampai dengan
tanggal 07 Maret 2014 ;-----

10 Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Pebruari
No.422/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan
tanggal 06 Mei 2014 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai
berikut :-----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
terhadap Para Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN

KESATU :-----

-----Bahwa ia terdakwa SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA
REMAN als. FRANSISKA MANDESSY (terdakwa I) bersama-sama dengan
ONUOHA CHRISTIAN KELECHI (terdakwa II) mereka yang melakukan,yang
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 9
Nopember 2012 sampai 20 Mei 2013 atau setidaknya pada waktu lain di
tahun 2012 dan 2013, bertempat di Jalan Pancoran Buntu I No.14 Rt.2/2
Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya atau
setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu
atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa
sejumlah uang sekira Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah),
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan
dengan cara sebagai berikut :----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas berawal saksi MALIKUL HADIS berkenalan dengan ONUOHA CHRISTIAN KELECHI (terdakwa II) yang menyamar mengaku sebagai Miss Aalif di media jejaringan social www. Tagged.com, email yang dipergunakan terdakwa II untuk berkomunikasi dengan saksi MALIKUL HADIS adalah plightinfinity@Live.com dan plightinfinity@gmail.com dan plightinfinty@hotmail.com. Email yang dipergunakan saksi MALIKUL HADIS adalah malikul.latif@tokatindung.com. ;-----

Peran terdakwa II dengan mengirim berita bohong ke email saksi, dengan berkata/menulis terdakwa II bernama Miss Aalif dari Libya dan akan menghibahkan uangnya ke Indonesia, karena pemerintahnya dalam keadaan darurat sehingga uang perusahaan dimana Miss Aalif (terdakwa II) bekerja, dilarikan melalui Bank Global di Inggris dan Malaysia yang mana uang tersebut dikirim ke Bank Global Malaysia melalui SITTI HASS (terdakwa I) yang menyamar sebagai pegawai Bank Global Malaysia.-----

Terdakwa II berkata melalui chating di internet, Uang yang akan dihibahkan senilai 15,5 juta US Dollar yang dibenarkan oleh Terdakwa I dan saksi MALIKUL HADIS dijanjikan 30 % dari uang tersebut, bila saksi bersedia membayar uang administrasi, pajak di bank Sentral Malaysia senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan proses pembayaran melalui SITTI HASS (terdakwa I). -----

Lalu terdakwa I SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISCA MANDESSY berkomunikasi via telpon dengan saksi MALIKUL HADIS sebanyak lebih kurang 10 kali komunikasi dari nomor telepon terdakwa I 085695643525 ke nomor telpon saksi 08121056776, didalam telepon tersebut terdakwa I mengaku pegawai FGS dan meminta saksi MALIKUL HADIS menstransfer sejumlah uang untuk pembayaran pajak Negara, pada saat percakapan di telpon terdakwa I berbicara bahasa/logat Malaysia agar saksi korban yakin dan percaya terdakwa I benar benar pegawai konsultan FGS dari Malasysia, padahal terdakwa bukan orang Malaysia dan

hal 5 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI



bukan pegawai Konsultan
FGS.-----

Terdakwa I terus berkali-kali menelpon dan menanyakan perihal pembayaran uang pajak Negara serta terdakwa II selalu kirim email dan chatting kepada saksi MALIKUL HADIS dan menjanjikan 30 % dari 15,5 juta US Dollar, akan bisa segera dicairkan setelah saksi MALIKUL HADIS mentransfer uang kepada terdakwa I.-----

Lalu karena bujukan tersebut saksi MALIKUL HADIS bersedia mentransfer uang seperti yang diminta terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan terdakwa I uang tersebut saksi kirim ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy dank e rekening nomor :755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman dengan beberapa kali pengiriman dan kedua nomor rekening tersebut adalah milik terdakwa I, pada masa pembukaan nomor rekening tabungan CIMB Niaga terdakwa I menggunakan KTP palsu.-----

Berikut rincian pengiriman uang yang ditransfer saksi MALIKUL HADIS melalui Bank CMB Niaga ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman sebagai berikut :-----

- Tanggal 9 Nopember 2012 dikirim Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);-----
- Tanggal 14 Nopember 2012 dikirim Rp.48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 19 November 2012 dikirim Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 20 November 2012 dikirim Rp.19.908.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Desember 2012 dikirim Rp.19.425.010, (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu sepuluh rupiah);-----
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.454.580,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;-----
- Tanggal 27 Pebruari dikirim Rp.49.809.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Tanggal 28 Pebruari 2013 dikirim Rp.18.885.750,- (delapan belas juta delapan ratus delapan lima ribu tujuh puluh lima rupiah);-----
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;-----
- Tanggal 14 Maret 2013 dikirim Rp.29.450.900,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ratus rupiah);-----
- Tanggal 27 Maret 2013 dikirim Rp.40.490.000,- (empat puluh juta empat Sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 1 April 2013 dikirim Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);-----
- Tanggal 2 April 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----
- Tanggal 5 April 2013 dikirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;--
- Tanggal 12 April 2013 dikirim Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----
- Tanggal 15 April 2013 dikirim Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;-----
- Tanggal 24 April 2013 dikirim Rp.58.003.354,49,- (lima puluh delapan juta tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);-----
- Tanggal 25 April 2013 dikirim Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----

hal 7 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.226.765,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh enam lima rupiah) ;-----
- Tanggal 14 Mei 2013 dikirim Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);-----
- Tanggal 16 Mei 2013 dikirim Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;-----
- Tanggal 20 Mei 2013 dikirim Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;-----
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.544.580,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;-----
- Tanggal 22 April 2013 dikirim Rp.87.651.000,- (delapan puluh tujuh enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 2 Mei 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;-----
- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.000.000,- (empat ratus enampuluh juta rupiah) ;-----
- Tanggal 3 Maret 2013 dikirim Rp.49.749.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 4 Maret 2013 dikirim Rp.9.860.000,- (Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 7 Maret 2013 dikirim Rp.107.980.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;-----
- Tanggal 15 Maret 2013 dikirim Rp.106.640.177,- (seratus enam juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh rupiah) ;-----
- Tanggal 19 Maret 2013 dikirim Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Maret 2013 dikirim Rp.122.073.006,- (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam rupiah) ;-----
- Tanggal 26 Maret 2013 dikirim Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----
- Tanggal 28 Maret 2013 dikirim Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

Setelah jumlah pengiriman uang sudah dikirim dan sesuai dengan permintaan terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISCA MANDESSY dan terdakwa II. ONUOHA CHRISTIAN KELECHI, saksi MALIKUL HADIS meminta uang hibahnya dikirim dan saksi menyampaikan melalui email kepada terdakwa II dan melalui telpon kepada terdakwa I. namun terdakwa I dan terdakwa II tidak bisa memberinya ;-----

Saksi MALIKUL HADIS sadar terdakwa I dan Terdakwa II telah membohonginya, lalu melaporkan perbuatan terdakwa I dan II tersebut ke Polda Metro Jaya Jakarta untuk proses selanjutnya dan terdakwa I dan Terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan sama pihak Penyidik dari Polda Metro Jaya.-----

Uang hasil tindak pidana penipuan tersebut terdakwa I atas persetujuan terdakwa II, dialihkan ke beberapa no rekening terdakwa I lainnya dan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut terdakwa I telah menstransfer uang hasil tindak pidana penipuan tersebut dari rekening penerima 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy ke Bank lain dengan cara E-Banking serta tarik tunai dan ada melalui ATM Bersama.-----

Berikut transaksi pemindahbukuan yang dilakukan tersangka I :-----

- Tanggal 3 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 9 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

hal 9 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Maret 2013 sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Tanggal 12 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)-----
- Tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Tanggal 29 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Selain itu ada transaksi penarikan tunai dan melalui ATM dari rekening terdakwa

I yang diatasnamakan SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 642-01-00235-14-3 sebagai berikut :-----

- Tanggal 8 Desember 2012 saldo berjumlah Rp.223.761.350,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);-----
- Tanggal 28 Desember 2012 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);-----
- Tanggal 16 Januari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas jta delapan ratus ribu rupiah);-----
- Tanggal 18 Januari 2013 terjadi transaksi penarikan tunai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----
- Tanggal 6 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);-----
- Tanggal 20 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah);-----
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi pencairan Deposito sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);-----
- Tanggal 27 Pebruarim 2013 terjadi transaksi pembukaan Deposito sebesar Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);-----
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

hal 11 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Februari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa tersangka I memiliki 12 (dua belas) buku rekening Bank untuk dua buku bank dengan Nomor rekening 755-01-00981-11-0 atas nama FRANSISKA MANDESSY dan nomor rekening 755-01-01185-11-5 atas nama VERONIKA REMAN nomor rekening tersebut rekening asal untuk menampung uang yang dikirim saksi MALIKUL HADIS dan 10 (sepuluh) buku rekening lainnya untuk penampung uang setelah ditarik terdakwa dari dua buku rekening penampung tersebut.-----

Berikut 10 (sepuluh) buku Bank nomor rekening yang dimiliki terdakwa I untuk menampung uang setelah ditarik dari rekening asal, sebagai berikut :-----

- Buku tabungan BII atas nama FRANSISKA MANDESSY nomor rekening 5301066503850004 beserta ATM;-----
- Buku tabungan BCA atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 3140749132 beserta ATM;-----
- Buku tabungan DANAMON atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 0035583477 beserta ATM ;-----
- Buku tabungan MANDIRI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 9000001971929 beserta ATM;-----
- Buku tabungan MANDIRI atas nama LUTHER PINGAK nomor rekening 7550101176116 beserta ATM ;-----
- Buku tabungan BNI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 0227699125 beserta ATM ;-----
- Buku tabungan BII atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 1402020601 beserta ATM;-----
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 43801010026115 beserta ATM ;-----
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 6420100235143 beserta ATM;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa I melakukan pemindahan uang dari rekening asal ke 10 (sepuluh) rekening penampung, sebagian uang dari hasil kejahatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II belikan mobil dan barang-barang berharga lainnya, berikut daftar barang-barang yang dibeli dari hasil kejahatan :-----

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008 plat B 226 VS warna hitam;-----
- 1 (satu) unit mobil Honda Acord;-----
- Seperangkat kalung emas senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jewelellry;-----
- Seperangkap cincin mas senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Gracia;-----
- Seperangkap gelang, kalung senilai Rp.19.295.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jewelellry;-----
- Satu gelang emas senilai 19.450.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Lavare;-----
- Sebagian dibelikan barang-barang dan dikirim keluar Negeri ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

DAN -----

KEDUA -----

PRIMAIR -----

-----Bahwa ia terdakwa SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISKA MANDESSY (terdakwa I) bersama-sama dengan ONUOHA CHRISTIAN KELECHI (terdakwa II) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 9 Nopember 2012 sampai 20 Mei 2013 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2012 dan 2013, bertempat di Jalan Pancoran Buntu I No.14 Rt.2/2

hal 13 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan dengan _____ cara _____ sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas berawal saksi MALIKUL HADIS berkenalan dengan ONUOHA CHRISTIAN KELECHI (terdakwa II) yang menyamar mengaku sebagai Miss Aalif di media jejaringan social www. Tagged.com, email yang dipergunakan terdakwa II untuk berkomunikasi dengan saksi MALIKUL HADIS adalah plightinfinity@Live.com dan plightinfinity@gmail.com dan plightinfinty@hotmail.com. Email yang dipergunakan saksi MALIKUL HADIS adalah malikul.latif@tokatindung.com

-----Peran terdakwa II dengan mengirim berita bohong ke email saksi, dengan berkata/menulis terdakwa II bernama Miss Aalif dari Libya dan akan menghibahkan uangnya ke Indonesia, karena pemerintahnya dalam keadaan darurat sehingga uang perusahaan dimana Miss Aalif (terdakwa II) bekerja, dilarikan melalui Bank Global di Inggris dan Malaysia yang mana uang tersebut dikirim ke Bank Global Malaysia melalui SITTI HASS (terdakwa I) yang menyamar sebagai pegawai Bank Global Malaysia.-----

-----Terdakwa II berkata melalui chating di internet, Uang yang akan dihibahkan senilai 15,5 juta US Dollar yang dibenarkan oleh Terdakwa I dan saksi MALIKUL HADIS dijanjikan 30 % dari uang tersebut, bila saksi bersedia membayar uang administrasi, pajak di bank Sentral Malaysia senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan proses pembayaran melalui SITTI HASS (terdakwa I). -----

-----Lalu terdakwa I SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISCA MANDESSY berkomunikasi via telpon dengan saksi MALIKUL HADIS sebanyak lebih kurang 10 kali komunikasi dari nomor telepon terdakwa I 085695643525 ke nomor telpon saksi 08121056776, didalam telepon tersebut terdakwa I mengaku pegawai FGS dan meminta saksi MALIKUL HADIS mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran pajak Negara, pada saat percakapan di telpon terdakwa I berbicara bahasa/logat Malaysia agar saksi korban yakin dan percaya terdakwa I benar benar pegawai konsultan FGS dari Malasysia, padahal terdakwa bukan orang Malaysia dan bukan pegawai Konsultan FGS.-----

-----Terdakwa I terus berkali-kali menelpon dan menanyakan perihal pembayaran uang pajak Negara serta terdakwa II selalu kirim email dan chatting kepada saksi MALIKUL HADIS dan menjanjikan 30 % dari 15,5 juta US Dollar, akan bisa segera dicairkan setelah saksi MALIKUL HADIS mentransfer uang kepada terdakwa I.-----

-----Lalu karena bujukan tersebut saksi MALIKUL HADIS bersedia mentransfer uang seperti yang diminta terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan terdakwa I uang tersebut saksi kirim ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy dan rekening nomor :755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman dengan beberapa kali pengiriman dan kedua nomor rekening tersebut adalah milik terdakwa I, pada masa pembukaan nomor rekening tabungan CIMB Niaga terdakwa I menggunakan KTP palsu.-----

-----Berikut rincian pengiriman uang yang ditransfer saksi MALIKUL HADIS melalui Bank CMB Niaga ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5

hal 15 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI



Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman sebagai
berikut :-----

- Tanggal 9 Nopember 2012 dikirim Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah); -----
- Tanggal 14 Nopember 2012 dikirim Rp.48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Tanggal 19 November 2012 dikirim Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Tanggal 20 November 2012 dikirim Rp.19.908.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah) ; -----
- Tanggal 5 Desember 2012 dikirim Rp.19.425.010, (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu sepuluh rupiah);-----
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.454.580,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;

- Tanggal 27 Pebruari dikirim Rp.49.809.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Tanggal 28 Pebruari 2013 dikirim Rp.18.885.750,- (delapan belas juta delapan ratus delapan lima ribu tujuh puluh lima rupiah);-----
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;-----
- Tanggal 14 Maret 2013 dikirim Rp.29.450.900,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ratus rupiah);-----
- Tanggal 27 Maret 2013 dikirim Rp. 40.490.000,- (empat puluh juta empat Sembilan puluh ribu rupiah) ; - -----
- Tanggal 1 April 2013 dikirim Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah); -----
- Tanggal 2 April 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); -----
- Tanggal 5 April 2013 dikirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;--
- Tanggal 12 April 2013 dikirim Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Tanggal 15 April 2013 dikirim Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ; -----
- Tanggal 24 April 2013 dikirim Rp.58.003.354,49, - (lima puluh delapan juta tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);-----
- Tanggal 25 April 2013 dikirim Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.226.765,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh enam lima rupiah) ;

- Tanggal 14 Mei 2013 dikirim Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah); -----
- Tanggal 16 Mei 2013 dikirim Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ; -----
- Tanggal 20 Mei 2013 dikirim Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ; -----
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.544.580,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;

- Tanggal 22 April 2013 dikirim Rp.87.651.000,- (delapan puluh tujuh enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Tanggal 2 Mei 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----
- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.000.000,- (empat ratus enampuluh juta rupiah) ; -----
- Tanggal 3 Maret 2013 dikirim Rp.49.749.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;-----

hal 17 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI



- Tanggal 4 Maret 2013 dikirim Rp.9.860.000,- (Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----
- Tanggal 7 Maret 2013 dikirim Rp.107.980.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;-----
- Tanggal 15 Maret 2013 dikirim Rp.106.640.177,- (seratus enam juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh rupiah) ;-----
- Tanggal 19 Maret 2013 dikirim Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ; -----
- Tanggal 20 Maret 2013 dikirim Rp.122.073.006,- (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam rupiah) ;-----
- Tanggal 26 Maret 2013 dikirim Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Tanggal 28 Maret 2013 dikirim Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Setelah jumlah pengiriman uang sudah dikirim dan sesuai dengan permintaan terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISCA MANDESSY dan terdakwa II. ONUOHA CHRISTIAN KELECHI, saksi MALIKUL HADIS meminta uang hibahnya dikirim dan saksi menyampaikan melalui email kepada terdakwa II dan melalui telpon kepada terdakwa I. namun terdakwa I dan terdakwa II tidak bisa memberinya ;

Saksi MALIKUL HADIS sadar terdakwa I dan Terdakwa II telah membohonginya, lalu melaporkan perbuatan terdakwa I dan II tersebut ke Polda Metro Jaya Jakarta untuk proses selanjutnya dan terdakwa I dan Terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan sama pihak Penyidik dari Polda Metro Jaya.

Uang hasil tindak pidana penipuan tersebut terdakwa I atas persetujuan terdakwa II, dialihkan ke beberapa no rekening terdakwa I lainnya dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan asal usul uang tersebut terdakwa I telah menstransfer uang hasil tindak pidana penipuan tersebut dari rekening penerima 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy ke Bank lain dengan cara E-Banking serta tarik tunai dan ada melalui ATM Bersama.

Berikut transaksi pemindahbukuan yang dilakukan tersangka I :-----

- Tanggal 3 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 9 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 10 Maret 2013 sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Tanggal 12 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

hal 19 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 29 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Selain itu ada transaksi penarikan tunai dan melalui ATM dari rekening terdakwa I yang diatasnamakan SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 642-01-00235-14-3 sebagai berikut :-----

- Tanggal 8 Desember 2012 saldo berjumlah Rp.223.761.350,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Tanggal 28 Desember 2012 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;-----
- Tanggal 16 Januari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas jta delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 18 Januari 2013 terjadi transaksi penarikan tunai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;-----
- Tanggal 6 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) ;-----
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi pencairan Deposito sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;-----
- Tanggal 27 Pebruarim 2013 terjadi transaksi pembukaan Deposito sebesar Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) ;-----
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Tanggal 28 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa tersangka I memiliki 12 (dua belas) buku rekening Bank untuk dua buku bank dengan Nomor rekening 755-01-00981-11-0 atas nama FRANSISKA MANDESSY dan nomor rekening 755-01-01185-11-5 atas nama VERONIKA REMAN nomor rekening tersebut rekening asal untuk menampung uang yang dikirim saksi MALIKUL HADIS dan 10 (sepuluh) buku rekening lainnya untuk penampung uang setelah ditarik terdakwa dari dua buku rekening penampung tersebut.-----

Berikut 10 (sepuluh) buku Bank nomor rekening yang dimiliki terdakwa I untuk menampung uang setelah ditarik dari rekening asal, sebagai berikut :-----

- Buku tabungan BII atas nama FRANSISKA MANDESSY nomor rekening 5301066503850004 beserta ATM;-----
- Buku tabungan BCA atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 3140749132 beserta ATM; -----
- Buku tabungan DANAMON atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 0035583477 beserta ATM ;-----
- Buku tabungan MANDIRI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 9000001971929 beserta ATM;-----

hal 21 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI



- Buku tabungan MANDIRI atas nama LUTHER PINGAK nomor rekening 7550101176116 beserta ATM ;-----
- Buku tabungan BNI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 0227699125 beserta ATM ;-----
- Buku tabungan BII atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 1402020601 beserta ATM;-----
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 43801010026115 beserta ATM ;-----
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 6420100235143 beserta ATM;-----

Setelah terdakwa I melakukan pemindahan uang dari rekening asal ke 10 (sepuluh) rekening penampung, sebagian uang dari hasil kejahatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II belikan mobil dan barang-barang berharga lainnya, berikut daftar barang-barang yang dibeli dari hasil kejahatan :

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008 plat B 226 VS warna hitam; -----
- 1 (satu) unit mobil Honda Acord; -----
- Seperangkat kalung emas senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jeweellery; -----
- Seperangkat cincin mas senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Gracia; -----
- Seperangkat gelang, kalung senilai Rp.19.295.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jeweellery; -----
- Satu gelang emas senilai 19.450.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Lavare; -----
- Sebagian dibelikan barang-barang dan dikirim keluar Negeri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II saksi MALIKUL HADIS mengalami kerugian sekira Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISKA MANDESSY (terdakwa I) bersama-sama dengan ONUOHA CHRISTIAN KELECHI (terdakwa II) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 9 Nopember 2012 sampai 20 Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012 dan 2013, bertempat di Jalan Pancoran Buntu I No.14 Rt.2/2 Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas berawal saksi MALIKUL HADIS berkenalan dengan ONUOHA CHRISTIAN KELECHI (terdakwa II) yang menyamar mengaku sebagai Miss Aalif di media jejaringan social www. Tagged.com, email yang dipergunakan terdakwa II untuk berkomunikasi dengan saksi MALIKUL HADIS adalah plightinfinity@Live.com dan plightinfinity@gmail.com dan plightinfinty@hotmail.com. Email yang dipergunakan saksi MALIKUL HADIS adalah malikul.latif@tokatindung.com.-----

hal 23 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Peran terdakwa II dengan mengirim berita bohong ke email saksi, dengan berkata/menulis terdakwa II bernama Miss Aalif dari Libya dan akan menghibahkan uangnya ke Indonesia, karena pemerintahnya dalam keadaan darurat sehingga uang perusahaan dimana Miss Aalif (terdakwa II) bekerja, dilarikan melalui Bank Global di Inggris dan Malaysia yang mana uang tersebut dikirim ke Bank Global Malaysia melalui SITTI HASS (terdakwa I) yang menyamar sebagai pegawai Bank Global Malaysia.-----

-----Terdakwa II berkata melalui chating di internet, Uang yang akan dihibahkan senilai 15,5 juta US Dollar yang dibenarkan oleh Terdakwa I dan saksi MALIKUL HADIS dijanjikan 30 % dari uang tersebut, bila saksi bersedia membayar uang administrasi, pajak di bank Sentral Malaysia senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan proses pembayaran melalui SITTI HASS (terdakwa I). -----

-----Lalu terdakwa I SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISCA MANDESSY berkomunikasi via telpon dengan saksi MALIKUL HADIS sebanyak lebih kurang 10 kali komunikasi dari nomor telepon terdakwa I 085695643525 ke nomor telpon saksi 08121056776, didalam telepon tersebut terdakwa I mengaku pegawai FGS dan meminta saksi MALIKUL HADIS mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran pajak Negara, pada saat percakapan di telpon terdakwa I berbicara bahasa/logat Malaysia agar saksi korban yakin dan percaya terdakwa I benar benar pegawai konsultan FGS dari Malasysia, padahal terdakwa bukan orang Malaysia dan bukan pegawaiKonsultan FGS.-----

-----Terdakwa I terus berkali-kali menelpon dan menanyakan perihal pembayaran uang pajak Negara serta terdakwa II selalu kirim email dan chating kepada saksi MALIKUL HADIS dan menjanjikan 30 % dari 15,5 juta US Dollar, akan bisa segera dicairkan setelah saksi MALIKUL HADIS mentransfer uang kepada terdakwa I.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Lalu karena bujukan tersebut saksi MALIKUL HADIS bersedia mentransfer uang seperti yang diminta terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan terdakwa I uang tersebut saksi kirim ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy dan ke rekening nomor :755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman dengan beberapa kali pengiriman dan kedua nomor rekening tersebut adalah milik terdakwa I, pada masa pembukaan nomor rekening tabungan CIMB Niaga terdakwa I menggunakan KTP palsu.-----

-----Berikut rincian pengiriman uang yang ditransfer saksi MALIKUL HADIS melalui Bank CMB Niaga ke nomor rekening 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy dan ke rekening nomor 755-01-01185-11-5 Bank CIMB Niaga atas nama Veronica Reman sebagai berikut :-----

- Tanggal 9 Nopember 2012 dikirim Rp.3.543.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah); -----
- Tanggal 14 Nopember 2012 dikirim Rp.48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Tanggal 19 November 2012 dikirim Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Tanggal 20 November 2012 dikirim Rp.19.908.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah) ; -----
- Tanggal 5 Desember 2012 dikirim Rp.19.425.010, (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu sepuluh rupiah);-----
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.454.580,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ; -----
- Tanggal 27 Pebruari dikirim Rp.49.809.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;-----

hal 25 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI



- Tanggal 28 Pebruari 2013 dikirim Rp.18.885.750,- (delapan belas juta delapan ratus delapan lima ribu tujuh puluh lima rupiah);-----
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;-----
- Tanggal 14 Maret 2013 dikirim Rp.29.450.900,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ratus rupiah);-----
- Tanggal 27 Maret 2013 dikirim Rp. 40.490.000,- (empat puluh juta empat Sembilan puluh ribu rupiah) ; -----
- Tanggal 1 April 2013 dikirim Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah); -----
- Tanggal 2 April 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); -----
- Tanggal 5 April 2013 dikirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 9 April 2013 dikirim Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 12 April 2013 dikirim Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Tanggal 15 April 2013 dikirim Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ; -----
- Tanggal 24 April 2013 dikirim Rp.58.003.354,49, - (lima puluh delapan juta tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);-----
- Tanggal 25 April 2013 dikirim Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.226.765,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh enam lima rupiah) ;

- Tanggal 14 Mei 2013 dikirim Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah); -----
- Tanggal 16 Mei 2013 dikirim Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Mei 2013 dikirim Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ; -----
- Tanggal 19 Pebruari 2013 dikirim Rp.49.544.580,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ; -----
- Tanggal 22 April 2013 dikirim Rp.87.651.000,- (delapan puluh tujuh enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Tanggal 2 Mei 2013 dikirim Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----
- Tanggal 30 April 2013 dikirim Rp.460.000.000,- (empat ratus enampuluh juta rupiah) ; -----
- Tanggal 3 Maret 2013 dikirim Rp.49.749.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 4 Maret 2013 dikirim Rp.9.860.000,- (Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----
- Tanggal 7 Maret 2013 dikirim Rp.107.980.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----
- Tanggal 11 Maret 2013 dikirim Rp.89.074.400,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;-----
- Tanggal 15 Maret 2013 dikirim Rp.106.640.177,- (seratus enam juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh rupiah) ;-----
- Tanggal 19 Maret 2013 dikirim Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ; -----
- Tanggal 20 Maret 2013 dikirim Rp.122.073.006,- (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam rupiah) ;-----
- Tanggal 26 Maret 2013 dikirim Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); -----
- Tanggal 28 Maret 2013 dikirim Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

hal 27 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah jumlah pengiriman uang sudah dikirim dan sesuai dengan permintaan terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRANSISCA MANDESSY dan terdakwa II. ONUOHA CHRISTIAN KELECHI, saksi MALIKUL HADIS meminta uang hibahnya dikirim dan saksi menyampaikan melalui email kepada terdakwa II dan melalui telpon kepada terdakwa I. namun terdakwa I dan terdakwa II tidak bisa memberinya ;

Saksi MALIKUL HADIS sadar terdakwa I dan Terdakwa II telah membohonginya, lalu melaporkan perbuatan terdakwa I dan II tersebut ke Polda Metro Jaya Jakarta untuk proses selanjutnya dan terdakwa I dan Terdakwa II berhasil dilakukan penangkapan sama pihak Penyidik dari Polda Metro Jaya.

Uang hasil tindak pidana penipuan tersebut terdakwa I atas persetujuan terdakwa II, dialihkan ke beberapa no rekening terdakwa I lainnya dan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut terdakwa I telah menstransfer uang hasil tindak pidana penipuan tersebut dari rekening penerima 755-01-00981-11-0 Bank CIMB Niaga atas nama Fransisca Mandessy ke Bank lain dengan cara E-Banking serta tarik tunai dan ada melalui ATM Bersama.

Berikut transaksi pemindahbukuan yang dilakukan tersangka I :-----

- Tanggal 3 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 9 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 10 Maret 2013 sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Tanggal 12 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 29 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

hal 29 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI



Selain itu ada transaksi penarikan tunai dan melalui ATM dari rekening terdakwa I yang diatasnamakan SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 642-01-00235-14-3 sebagai berikut :-----

- Tanggal 8 Desember 2012 saldo berjumlah Rp.223.761.350,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Tanggal 28 Desember 2012 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;-----
- Tanggal 16 Januari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas jta delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 18 Januari 2013 terjadi transaksi penarikan tunai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;-----
- Tanggal 6 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;-----
- Tanggal 20 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) ;-----
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi pencairan Deposito sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;-----
- Tanggal 27 Pebruarim 2013 terjadi transaksi pembukaan Deposito sebesar Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) ;-----
- Tanggal 27 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Tanggal 28 Pebruari 2013 terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa tersangka I memiliki 12 (dua belas) buku rekening Bank untuk dua buku bank dengan Nomor rekening 755-01-00981-11-0 atas nama FRANSISKA MANDESSY dan nomor rekening 755-01-01185-11-5 atas nama VERONIKA REMAN nomor rekening tersebut rekening asal untuk menampung uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim saksi MALIKUL HADIS dan 10 (sepuluh) buku rekening lainnya untuk penampung uang setelah ditarik terdakwa dari dua buku rekening penampung tersebut.-----

Berikut 10 (sepuluh) buku Bank nomor rekening yang dimiliki terdakwa I untuk menampung uang setelah ditarik dari rekening asal, sebagai berikut :

- Buku tabungan BII atas nama FRANSISKA MANDESSY nomor rekening 5301066503850004 beserta ATM;-----
- Buku tabungan BCA atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 3140749132 beserta ATM;-----
- Buku tabungan DANAMON atas nama VERONICA REMAN nomor rekening 0035583477 beserta ATM ;-----
- Buku tabungan MANDIRI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 9000001971929 beserta ATM;-----
- Buku tabungan MANDIRI atas nama LUTHER PINGAK nomor rekening 7550101176116 beserta ATM ;-----
- Buku tabungan BNI atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 0227699125 beserta ATM ;-----
- Buku tabungan BII atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 1402020601 beserta ATM;-----
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 43801010026115 beserta ATM ;-----
- Buku tabungan CIMB Niaga atas nama SISILIA WILHELMINA KERAF nomor rekening 6420100235143 beserta ATM;-----

Setelah terdakwa I melakukan pemindahan uang dari rekening asal ke 10 (sepuluh) rekening penampung, sebagian uang dari hasil kejahatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II belikan mobil dan barang-barang berharga lainnya, berikut daftar barang-barang yang dibeli dari hasil kejahatan :

hal 31 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008 plat B 226 VS warna hitam;

- 1 (satu) unit mobil Honda Acord; -----
- Seperangkat kalung emas senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jeweellery;

- Seperangkat cincin mas senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari toko Gracia;

- Seperangkat gelang,kalung senilai Rp.19.295.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Felicia Jeweellery;-----
- Satu gelang emas senilai 19.450.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Lavare; -----
- Sebagian dibelikan barang-barang dan dikirim keluar Negeri ;-----
-----Akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II saksi MALIKUL HADIS mengalami kerugian sekira Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) -----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAFF als. VERONICA REMAN als.FRANSISKA MANDESSY dan terdakwa II. ONUOHA CHRISTIAN KELECHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang “, melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan melanggar pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONICA REMAN als. FRNASISKA MANDESSY dan terdakwa II ONUOHA CHRISTIAN KELECHI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;-----

3 Menyatakan :-----

Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV (beserta surat-surat pemilikan dan pembelian);-----
- 1 (satu) unit mobil Honda Accord (beserta surat-surat pemilikan dan pembelian) ;-----
- 1 (satu) unit kamera Nikon;-----
- 1 (satu) unit Handycam Panasonic;-----
- 4 (empat) jam tangan merk : Eduardo,Verde,Casio, Alexander Christie;-----
- 2 (dua) jam tangan merk Swiss Army ;-----
- 2 (dua) jam tangan merek Hegner Muller ;-----
- 1 (satu) jam tangan merek giotona;-----
- Seperangkat Kalung emas senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari Toko Felicia Jewellry;-----
- Seperangkat cicin mas senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari Toko Gracia;-----
- Seperangkat gelang, kalung senilai Rp. 19.295.000,- berdasarkan nota pembelian dari Toko Felicia Jewelellry;-----

hal 33 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu gelang emas senilai Rp.19.450.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Lavare.-----

Dikembalikan kepada saksi korban MALIKUL HADIS;-----

Barang bukti berupa :-----

- Sejumlah uang yang diblokir di BNI Norek 22769912-5 an. Ibu SISILIA saldo Blokir Rp.426.514.219,00,-----
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank Mandiri norek 900-0001971929 an. SISILIA WILHELMINA KERAF saldo Blokir Rp.60.139.329,00,-----
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 438-01-01026-11-5 an. MARIANGELY CHISON (SISILIA WILHELMINA KERAF) saldo Blokir Rp. 46.746.799,40,-----
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 642-01-00235-14-1 an. SISILIA WILHELMINA KERAF Rp.12.951.488,44,
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 755-01-01185-11-5 VERONICA REMAN saldo Blokir Rp.56.678.36,-----
- 1 (satu) sertifikat Deposito berjangka CIMB NIAGA norek : 948-01-00838-20-9 senilai Rp.415.000.000,- (di blokir) -----

Agar uang yang berada direkening tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi korban MALIKUL HADIS ;-----

Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) Handphone CSL beserta simcard.-----
- 1 (satu) Hanphone Samsung S3 warna putih ;-----
- 1 (satu) Hanphone Esia warna hitam berikut simcard;-----
- 1 (satu) Hanphone Panasonic warna hitam berikut simcard.-----
- 1 (satu) Handphone Nokia warna biru ;-----
- 1 (satu) Hanphone warna biru rusak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) laptop -----
- 3(tiga) Flasdisk;-----
- 1 (satu) modem Telkomsel.-----
- 1 (satu) External Hardisk;-----
- 1 (satu) Hanphone Nokia warna hitam berikut sim card XOX -----
- 1 (satu) External Hardisk merek Bufallo;-----
- 1 (satu) Router top lik.-----
- 1 (satu) Ipad merek Apple warna hitam.-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) dompet warna hitam berisikan :2 (dua) kartu NPWP, 6 (enam) KTP, 1 (satu) kartu May Bank, Kartu phone May Bank, kartu pelajar Kuala Lumpur, surat laporan diri dari MABES POLRI;-----
 - 1 (satu) paspor Malaysia;-----
 - 1 (satu) buku catatan pengeluaran uang ;-----
 - 12 (dua belas) buku tabungan Bank CIMB NIAGA, BCA, BII,BNI, MANDIRI;-----
 - 13 (tiga belas) kartu ATM Bank : CIMB NIAGA, BCA, BII, BNI, MANDIRI, -----
 - Dokumen pengiriman barang ke luar negeri ;-----
 - 2 (dua) paspor Nigeria dan 1 (satu) kartu imigrasi ;-----
 - 1 (satu) dompet warna coklat berisikan : Kartu Imigrasi Malaysia, kartu western union, kartu Onus Link, SIM;-----
 - 1 (satu) buku warna orange ;-----
- Terlampir dalam Berkas perkara ;-----
- 4 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

hal 35 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1274/

Pid.B/2013/PN.JKT.SEL tanggal 30 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONIKA REMAN als. FRANSISKA MANDESI dan terdakwa II. ONUOHU CHRISTIAN KELECHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama;-----
- 2 Menghukum terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONIKA REMAN als. FRANSISKA MANDESI dan terdakwa II. ONUOHU CHRISTIAN KELECHI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
- 3 Menghukum pula terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONIKA REMAN als. FRANSISKA MANDESI dan terdakwa II. ONUOHU CHRISTIAN KELECHI dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan;-----
- 4 Menetapkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 5 Merintahkan agar supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Honda CRV (beserta surat-surat pemilikan dan pembelian);-----
 - 1 (satu) unit mobil Honda Accord (beserta surat-surat pemilikan dan pembelian) ;-----
 - 1 (satu) unit kamera Nikon;-----
 - 1 (satu) unit Handycam Panasonic;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) jam tangan merk : Eduardo,Verde,Casio, Alexander Christie;-----
- 2 (dua) jam tangan merk Swiss Army;-----
- 2 (dua) jam tangan merek Hegner Muller;-----
- 1 (satu) jam tangan merek giotona;-----
- Seperangkat Kalung emas senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari Toko Felicia Jewellery;-----
- Seperangkat cincin mas senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari Toko Gracia;-----
- Seperangkat gelang, kalung senilai Rp. 19.295.000,- berdasarkan nota pembelian dari Toko Felicia Jewellery;-----
- Satu gelang emas senilai Rp.19.450.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Lavare.-----

Dikembalikan kepada saksi korban MALIKUL HADIS;-----

Barang bukti berupa :-----

- Sejumlah uang yang diblokir di BNI Norek 22769912-5 an. Ibu SISILIA saldo Blokir Rp.426.514.219,00,-----
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank Mandiri norek 900-0001971929 an. SISILIA WILHELMINA KERAF saldo Blokir Rp.60.139.329,00,-----
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 438-01-01026-11-5 an. MARIANGELY CHISON (SISILIA WILHELMINA KERAF) saldo Blokir Rp. 46.746.799,40,-----
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 642-01-00235-14-1 an. SISILIA WILHELMINA KERAF Rp.12.951.488,44,



- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 755-01-01185-11-5 VERONICA REMAN saldo Blokir Rp.56.678.36,-----

- 1 (satu) sertifikat Deposito berjangka CIMB NIAGA norek : 948-01-00838-20-9 senilai Rp.415.000.000,- (di blokir);-----

Agar uang yang berada direkening tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi korban MALIKUL HADIS ;-----

Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) Handphone CSL beserta simcard.-----
- 1 (satu) Hanphone Samsung S3 warna putih ;-----
- 1 (satu) Hanphone Esia warna hitam berikut simcard;-----
- 1 (satu) Hanphone Panasonic warna hitam berikut simcard.-----
- 1 (satu) Handphone Nokia warna biru ;-----
- 1 (satu) Hanphone warna biru rusak;-----
- 3 (tiga) laptop;-----
- 3(tiga) Flasdisk;-----
- 1 (satu) modem Telkomsel.-----
- 1 (satu) External Hardisk;-----
- 1 (satu) Hanphone Nokia warna hitam berikut sim card XOX;-----
- 1 (satu) External Hardisk merek Bufallo;-----
- 1 (satu) Router top lik.-----
- 1 (satu) Ipad merek Apple warna hitam.-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) dompet warna hitam berisikan :2 (dua) kartu NPWP, 6 (enam) KTP, 1 (satu) kartu May Bank, Kartu phone May Bank, kartu pelajar Kuala Lumpur, surat laporan diri dari MABES POLRI;-----
- 1 (satu) paspor Malaysia;-----
- 1 (satu) buku catatan pengeluaran uang ;-----



- 12 (dua belas) buku tabungan Bank CIMB NIAGA, BCA, BII, BNI, MANDIRI;-----
 - 13 (tiga belas) kartu ATM Bank : CIMB NIAGA, BCA, BII, BNI, MANDIRI, -----
 - Dokumen pengiriman barang ke luar negeri ;-----
 - 2 (dua) paspor Nigeria dan 1 (satu) kartu imigrasi ;-----
 - 1 (satu) dompet warna coklat berisikan : Kartu Imigrasi Malaysia, kartu western union, kartu Onus Link, SIM;-----
 - 1 (satu) buku warna orange ;-----
- Terlampir dalam Berkas perkara ;-----

7 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

IV Akte Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2014/PN.JKT.SEL, tanggal 06 Pebruari 2014 yang dibuat oleh : BUKAERI, SH.MM..Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1274/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL tanggal 30 Januari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2014/PN.JKT.SEL tanggal 13 Pebruari 2014 ;----

V Akte Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2014/PN.JKT.SEL, tanggal 06 Pebruari 2014 yang dibuat oleh : BUKAERI, SH.MM..Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2014 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1274/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL tanggal 30 Januari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2014/PN.JKT.SEL

hal 39 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI



tanggal 27 Pebruari
2014 ;-----

VI Memori banding dari Terdakwa I dan terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 10 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Maret 2014, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2014 ;-----

VII Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 Pebruari 2014 kepada Terdakwa I, II melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II pada pokoknya menyatakan sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1274/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL tanggal 30 Januari 2014 dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebenarnya yang terungkap didalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa satu dengan yang lainnya, serta tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooi maupun Duplik :-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori Banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor : 1274/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1274/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL tanggal 30 Januari 2014 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II didalam memori bandingnya, tidak terdapat hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1274/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL tanggal 30 Januari 2014, sehingga tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya yang satu dengan yang lainnya, kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa serangkaian fakta hukum tersebut, telah cukup membuktikan jika Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan kesatu dan kedua Primair dan dari perbuatan-perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah cukup memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 378 KUHPidana dan Pasal 3 undang-undang No.8 tahun 2010, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melanggar pasal 378 KUHPidana dan Pasal 3 undang-undang No.8 tahun 2010 yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua Primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang

hal 41 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh majelis Hakim Tingkat Pertama selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang tergolong ringan sehingga perlu diperberat menjadi pidana penjara selama masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan alasan masih terdapat hal yang memberatkan yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II telah menikmati hasil kejahatannya dan dengan pidana yang diperberat tersebut supaya membuat jera kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1274/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL tanggal 30 Januari 2014 yang dimintakan banding, harus diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan sekedar redaksi pada hukuman pidana denda dan pidana penggantinya ditambah dengan kata “masing-masing” karena kedua jenis tersebut untuk kedua terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat pasal 378 KUHPidana, Pasal 3 undang-undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1274/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL tanggal 30 Januari 2014 yang dimintakan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan sekedar redaksi pada hukuman pidana denda dan pidana penggantian ditambah dengan kata “masing-masing” sehingga amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONIKA REMAN als. FRANSISKA MANDESI dan Terdakwa II. ONUOHU CHRISTIAN KELECHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama;-----
- 2 Menghukum terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONIKA REMAN als. FRANSISKA MANDESI dan terdakwa II. ONUOHU CHRISTIAN KELECHI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
- 3 Menghukum pula Terdakwa I. SISILIA WILHELMINA KERAF als. VERONIKA REMAN als. FRANSISKA MANDESI dan Terdakwa II. ONUOHU CHRISTIAN KELECHI dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana masing-masing 6 (enam) bulan kurungan;-----
- 4 Menetapkan selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----
- 5 Merintahkan agar supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;-----
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Honda CRV (beserta surat-surat pemilikan dan pembelian);-----
 - 1 (satu) unit mobil Honda Accord (beserta surat-surat pemilikan dan pembelian) ;-----
 - 1 (satu) unit kamera Nikon;-----

hal 43 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handycam Panasonic;-----
- 4 (empat) jam tangan merk : Eduardo,Verde,Casio, Alexander Christie;-----
- 2 (dua) jam tangan merk Swiss Army;-----
- 2 (dua) jam tangan merek Hegner Muller;-----
- 1 (satu) jam tangan merek Giotona;-----
- Seperangkat Kalung emas senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari Toko Felicia Jewellry;-----
- Seperangkat cincin mas senilai Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian dari Toko Gracia;-----
- Seperangkat gelang, kalung senilai Rp.19.295.000,- berdasarkan nota pembelian dari Toko Felicia Jewellry;-----
- Satu gelang emas senilai Rp.19.450.000,- berdasarkan nota pembelian dari toko Lavare.-----

Dikembalikan kepada saksi korban MALIKUL HADIS;-----

Barang bukti berupa :-----

- Sejumlah uang yang diblokir di BNI Norek 22769912-5 an. Ibu SISILIA saldo Blokir Rp.426.514.219,00,-----
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank Mandiri norek 900-0001971929 an. SISILIA WILHELMINA KERAF saldo Blokir Rp.60.139.329,00,-----
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 438-01-01026-11-5 an. MARIANGELY CHISON (SISILIA WILHELMINA KERAF) saldo Blokir Rp. 46.746.799,40,-----
- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 642-01-00235-14-1 an. SISILIA WILHELMINA KERAF Rp.12.951.488,44,--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah uang yang diblokir di Bank CIMB NIAGA norek 755-01-01185-11-5 VERONICA REMAN saldo Blokir Rp.56.678.36,-----
- 1 (satu) sertifikat Deposito berjangka CIMB NIAGA norek : 948-01-00838-20-9 senilai Rp.415.000.000,- (di blokir);-----

Agar uang yang berada direkening tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi korban MALIKUL HADIS ;-----

Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) Handphone CSL beserta simcard.-----
- 1 (satu) Hanphone Samsung S3 warna putih ;-----
- 1 (satu) Hanphone Esia warna hitam berikut simcard;-----
- 1 (satu) Hanphone Panasonic warna hitam berikut simcard.-----
- 1 (satu) Handphone Nokia warna biru ;-----
- 1 (satu) Hanphone warna biru rusak;-----
- 3 (tiga) laptop;-----
- 3(tiga) Flasdisk;-----
- 1 (satu) modem Telkomsel.-----
- 1 (satu) External Hardisk;-----
- 1 (satu) Hanphone Nokia warna hitam berikut sim card XOX;-----
- 1 (satu) External Hardisk merek Bufallo;-----
- 1 (satu) Router top lik.-----
- 1 (satu) Ipad merek Apple warna hitam.-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) dompet warna hitam berisikan :2 (dua) kartu NPWP, 6 (enam) KTP, 1 (satu) kartu May Bank, Kartu phone May Bank, kartu pelajar Kuala Lumpur, surat laporan diri dari MABES POLRI;-
- 1 (satu) paspor Malaysia;-----
- 1 (satu) buku catatan pengeluaran uang ;-----

hal 45 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buku tabungan Bank CIMB NIAGA, BCA, BII, BNI, MANDIRI;-----
- 13 (tiga belas) kartu ATM Bank : CIMB NIAGA, BCA, BII, BNI, MANDIRI, -----
- Dokumen pengiriman barang ke luar negeri ;-----
- 2 (dua) paspor Nigeria dan 1 (satu) kartu imigrasi ;-----
- 1 (satu) dompet warna coklat berisikan : Kartu Imigrasi Malaysia, kartu western union, kartu Onus Link, SIM;-----
- 1 (satu) buku warna orange ;-----

Terlampir dalam Berkas perkara ;-----

7 Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **24 MARET 2014** oleh kami **GATOT SUPRAMONO, SH.MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **KRESNA MENON, SH.MHum** dan **HERRI SWANTORO, SH. MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 69/PID/2014/PT.DKI tanggal 04 Maret 2014 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

KRESNA MENON, SH.MHum.

GATOT SUPRAMONO, SH.MHum



HERRI SWANTORO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, SH.

hal 47 dari 47 hal Perkara No.69/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)